



ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

P E M B U K A A N

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang antara lain menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.

Bahwa penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk mempunyai arti sangat strategis sebagai potensi telekomunikasi nasional yang mendukung persatuan dan kesatuan, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Bahwa didorong oleh rasa tanggung jawab untuk menyongsong masa depan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih baik, penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk perlu memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi tepat guna, sehingga dapat berkembang dan menjangkau seluruh pelosok tanah air dalam rangka mengisi kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.

Bahwa sesungguhnya Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan tempat dan hak kepada komunikasi radio antar penduduk, sehingga dibentuklah organisasi yang bernama Radio Antar Penduduk Indonesia.

Dalam rangka melindungi organisasi dan pemegang Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk maka disusunlah Anggaran Dasar.



ANGGARAN DASAR

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

BAB I

NAMA, BENTUK, TEMPAT KEDUDUKAN, WAKTU PEMBENTUKKAN, SIFAT, VISI DAN MISI

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Radio Antar Penduduk Indonesia yang di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga selanjutnya disebut dan disingkat RAPI.

Pasal 2

Bentuk

Bentuk organisasi RAPI adalah badan hukum perkumpulan.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

RAPI Nasional berkedudukan di ibu kota negara yang mempunyai kegiatan di seluruh Indonesia.

Pasal 4

Waktu Pembentukan

RAPI dibentuk dan dideklarasikan pada hari Senin tanggal Sepuluh bulan November tahun Seribu Sembilan ratus Delapan puluh di Jakarta.

Pasal 5

Sifat

1. RAPI adalah organisasi komunikasi radio antar penduduk satu-satunya yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai wadah resmi bagi pemilik Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP).
2. RAPI merupakan organisasi non politik yang didirikan dan dibentuk secara sukarela, yang bersifat sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 6

Visi Dan Misi

1. **VISI** : Menjadi Organisasi RAPI yang berkualitas sebagai aset Nasional.
2. **MISI** :
 - a. Meningkatkan validitas organisasi secara struktural.
 - b. Meningkatkan peran organisasi bagi pemerintah dan masyarakat.
 - c. Penguatan instrumen hukum dan perluasan jaringan komunikasi melalui pengembangan inovasi produk hukum serta teknologi komunikasi dan informatika terkini.



BAB II ASAS, LANDASAN, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 7 Asas dan Landasan

RAPI berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 8 Tujuan Dan Fungsi

1. Tujuan : Terwujudnya insan komunikasi radio yang terampil, disiplin, berdedikasi dan memiliki loyalitas tinggi, sebagai kader bangsa yang berjiwa Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Fungsi :
 - a. Menghimpun penggiat Komunikasi Radio Antar Penduduk.
 - b. Membantu usaha pemerintah dalam membina dan memajukan kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk nasional.
 - c. Membantu pemerintah dan masyarakat untuk menerima dan menyalurkan berita-berita darurat kepada institusi dan/atau lembaga terkait yang berhak menerimanya.
 - d. Memberikan bantuan kemanusiaan.
 - e. RAPI dalam kegiatan komunikasinya, sebagai alat pemersatu bangsa yang menghubungkan seluruh wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan.
 - f. Menyelenggarakan kegiatan sosial dan kemanusiaan yang bersifat membantu masyarakat sesuai dengan potensi yang ada di tiap jenjang kepengurusan.

BAB III KODE ETIK, MOTO DAN TRI TERTIB

Pasal 9 Kode Etik

Patuh, Jujur, Santun, Tanggap dan Tanggung Jawab.

Pasal 10 Moto

Rukun di Udara, Akrab di Darat dan Iman di Hati.

Pasal 11 Tri Tertib

Tertib Administrasi, Tertib Organisasi dan Tertib Komunikasi.



BAB IV KEGIATAN ORGANISASI

Pasal 12 Kegiatan Organisasi

1. Membina anggota untuk taat dan patuh pada aturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan yang berlaku di dalam Organisasi RAPI.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya organisasi, pengurus dan anggota terutama dalam hal kepemimpinan, manajemen organisasi, serta komunikasi.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana untuk kemudahan berkomunikasi anggota.
4. Menyelenggarakan bantuan komunikasi radio dalam hal keamanan, ketertiban, penanggulangan bencana, marabahaya, wabah penyakit serta bantuan komunikasi lainnya.

BAB V STRUKTUR, KEKUASAAN DAN HIRARKI TATA ATURAN ORGANISASI

Pasal 13 Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi RAPI terdiri dari;
 - a. RAPI Nasional.
 - b. RAPI Daerah.
 - c. RAPI Wilayah.
 - d. RAPI Lokal.
2. Struktur RAPI mencakup tingkat kewenangan dan tanggung jawab wilayah kerja.

Pasal 14 Kekuasaan Organisasi

1. Kekuasaan tertinggi dalam tatanan Organisasi RAPI adalah Musyawarah.
2. Musyawarah dalam Organisasi RAPI terdiri atas;
 - a. Musyawarah Organisasi.
 - b. Musyawarah Luar Biasa.

Pasal 15 Hirarki Tata Peraturan

1. Hirarki Tata Peraturan dalam Organisasi RAPI adalah urutan tingkatan atau jenjang peraturan organisasi dengan tingkat wewenang dari yang tertinggi hingga yang terendah, sebagai berikut;
 - a. Anggaran Dasar.
 - b. Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Peraturan Organisasi RAPI.
 - d. Peraturan Pengurus RAPI.



2. Peraturan pada hirarki yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya sejalan dengan Anggaran Dasar–Anggaran Rumah Tangga untuk mewujudkan Visi dan Misi Organisasi RAPI, serta tidak bertentangan dengan Ketetapan Musyawarah Nasional dan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Peraturan dalam Organisasi RAPI wajib dipatuhi dan dijalani oleh setiap anggota dan Pengurus.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 16 Kepengurusan RAPI

Kepengurusan dalam Organisasi RAPI terdiri dari;

1. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi disingkat DPPO.
2. Pengurus.

Pasal 17 Struktur Kepengurusan

Struktur Kepengurusan dalam Organisasi RAPI meliputi;

1. Kepengurusan Nasional.
2. Kepengurusan Daerah.
3. Kepengurusan Wilayah.
4. Kepengurusan Lokal.

Pasal 18 Jenis Kepengurusan

Kepengurusan dalam Organisasi RAPI terdiri atas;

1. Kepengurusan Definitif hasil musyawarah.
2. Kepengurusan Definitif Pergantian Antar Waktu (PAW).
3. Kepengurusan Sementara.
4. Kepengurusan Demisioner.

Pasal 19 Wewenang Kepengurusan

Kepengurusan dalam Organisasi RAPI di setiap jenjang bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi.

Pasal 20 Jenis Jabatan Pengurus

Jenis Jabatan Pengurus dalam Organisasi RAPI terdiri atas;

1. Pengurus Tetap.
2. Pejabat Sementara (Pjs.).
3. Pelaksana Tugas (Plt.).



Pasal 21

Pemilihan Kepengurusan

1. Kepengurusan di setiap jenjang Organisasi RAPI dipilih secara musyawarah untuk mufakat.
2. Ketua Umum/Ketua Daerah/Ketua Wilayah/Ketua Lokal dipilih secara langsung melalui musyawarah.
3. Struktur Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi disusun dan dipilih melalui Rapat Formatur.
4. Struktur Pengurus disusun dan dipilih melalui Rapat Formatur.

Pasal 22

Masa Bakti Kepengurusan

1. Masa Bakti Kepengurusan RAPI;
 - a. Kepengurusan Nasional selama 5 (lima) tahun.
 - b. Kepengurusan Daerah selama 5 (lima) tahun.
 - c. Kepengurusan Wilayah selama 4 (empat) tahun.
 - d. Kepengurusan Lokal selama 4 (empat) tahun.
2. Masa Bakti Kepengurusan terhitung sejak tanggal pelantikan yang dituangkan dalam Surat Keputusan berdasarkan hasil musyawarah.

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 23

Anggota

1. Anggota RAPI adalah warga Negara Indonesia, yang berjiwa sukarela dan terbuka.
2. Telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta tata aturan yang berlaku di dalam Organisasi RAPI, dibuktikan dengan kepemilikan Ijin Komunikasi Radio Antar Penduduk.

Pasal 24

Hak Anggota

1. Memiliki Ijin Komunikasi Radio Antar Penduduk selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan perpanjangan sesuai kebutuhan.
2. Memiliki 1 (satu) tanda panggilan (*callsign*) yang berlaku di seluruh Indonesia.
3. Menyelenggarakan telekomunikasi khusus pada pita frekuensi radio tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
4. Memiliki perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP).
5. Hak Anggota dijabarkan lebih lengkap dalam Anggaran Rumah Tangga.



Pasal 25

Kewajiban Anggota

1. Menjunjung tinggi nama baik Organisasi RAPI dimanapun berada.
2. Patuh dan Taat pada Peraturan Perundang-Undangan tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah khususnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi yang berlaku untuk Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk, serta tata aturan yang berlaku di dalam Organisasi RAPI.
3. Mempelajari dan memahami Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga serta mematuhi peraturan yang berlaku di dalam Organisasi RAPI.
4. Mengajukan permohonan IKRAP Perpanjangan 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
5. Mengikuti Bimbingan Organisasi yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah/Wilayah.
6. Kewajiban Anggota dijabarkan lebih lengkap dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

RAPAT ORGANISASI

Pasal 26

Rapat

Rapat-rapat dalam Organisasi RAPI terdiri atas;

1. Rapat Kerja.
2. Rapat Pimpinan.
3. Rapat Anggota.
4. Rapat Pengurus.
5. Rapat Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi.
6. Rapat Kepengurusan.
7. Rapat Koordinasi.
8. Rapat Konsultasi.
9. Rapat Formatur.
10. Rapat Panitia.

Pasal 27

Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat diutamakan secara musyawarah mufakat.
2. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dapat dilakukan apabila keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak tercapai.



BAB IX
ATRIBUT ORGANISASI
Pasal 28
Atribut Organisasi

Atribut Organisasi RAPI terdiri atas;

1. Logo.
2. Bendera.
3. Emblem, Tanda Jabatan, Tanda Kecakapan Khusus dan Tanda Kehormatan.
4. Lagu Mars.
5. Pakaian Seragam.

BAB X
SATUAN TUGAS
Pasal 29
Satuan Tugas RAPI

1. Satuan Tugas atau disingkat Satgas adalah sebuah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan tugas tertentu.
2. Satuan Tugas RAPI dibentuk untuk memberikan bantuan komunikasi dan kegiatan sosial kemanusiaan kepada Pemerintah dan Masyarakat.

BAB XI
BADAN USAHA
Pasal 30
Badan Usaha RAPI

1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mendukung kemandirian organisasi, maka Organisasi RAPI dapat menetapkan badan usaha.
2. Pendirian badan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Organisasi.

BAB XII
KESEKRETARIATAN, PERBENDAHARAAN KEUANGAN,
PENGELOLAAN ASET ORGANISASI DAN AUDIT
Pasal 31
Kesekretariatan

1. Pengelolaan Kesekretariatan merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Tertib Organisasi.
2. Standarisasi Pengelolaan Kesekretariatan bertujuan untuk memudahkan Pengurus pada setiap jenjang Organisasi melakukan kegiatan kesekretariatan yang efisien, tertata dan terukur dengan baik.



Pasal 32

Perbendaharaan Keuangan, Pengelolaan Aset Organisasi Dan Audit

1. Keuangan organisasi diperoleh dari;
 - a. Anggota dan Non Anggota.
 - b. Usaha-usaha lain yang sah.
2. Aset organisasi diperoleh dari;
 - a. Aset sendiri.
 - b. Aset berupa bantuan Pemerintah.
 - c. Aset berupa bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.

BAB XIII

SENGKETA ORGANISASI

Pasal 33

Sengketa Organisasi

Sengketa Organisasi adalah sengketa yang timbul karena perbedaan penafsiran dan penerapan peraturan dalam organisasi.

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 34

Pembubaran

1. Pembubaran Organisasi RAPI hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang secara khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk pembubaran Organisasi RAPI hanya sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Pengurus Daerah yang Definitif.
3. Keputusan pembubaran Organisasi RAPI harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pengurus Daerah Definitif yang hadir.
4. Harta kekayaan dan aset-aset organisasi setelah keputusan pembubaran, dihibahkan kepada lembaga sosial.

BAB XV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 35

Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
2. Keputusan perubahan Anggaran Dasar, sah apabila disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari seluruh pemilik hak suara yang hadir.



3. Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Kementerian Dalam Negeri selaku Pembina Organisasi dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan dimaksud.

BAB XVI PENGESAHAN DAN PENETAPAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36 Pengesahan

Anggaran Dasar ini disahkan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa RAPI Tahun 2018 di Boyolali. Selanjutnya akan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi perubahan pada Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 37 Penetapan

Anggaran Dasar RAPI untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Rapat Paripurna Pengurus RAPI Nasional di Jakarta tanggal 2 Desember 1980, selanjutnya disempurnakan pada Kongres RAPI ke-1 di Solo tanggal 25 Maret 1984; Kongres ke-2 selaku Munas RAPI ke-2 di Cipayung Bogor tanggal 29 November 1987; Munas RAPI ke-3 di Bandung tanggal 23 Juni 1993; Munas RAPI ke-4 di Denpasar tanggal 30 Januari 2000; Munas RAPI ke-5 di Ciawi Bogor tanggal 22 Mei 2005; Munas RAPI ke-6 di Balikpapan tanggal 23-25 Juli 2010; Munaslub RAPI Tahun 2011 di Yogyakarta tanggal 16-17 Juli 2011; Munas RAPI Ke-7 di Sentul Bogor tanggal 27–29 Mei 2016; Munaslub RAPI Tahun 2018 di Boyolali tanggal 09-10 November 2018.

BAB XVII ATURAN PERALIHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 38 Aturan Peralihan

1. Pada saat Anggaran Dasar ini diberlakukan, Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal dapat melakukan penyesuaian dalam kurun waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak Anggaran Dasar ini diberlakukan.
2. Hal-hal yang berhubungan dengan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Peraturan Pengurus sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini hingga disahkannya Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Peraturan Pengurus yang baru.



Pasal 39

Aturan Tambahan

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga yang isinya tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.



ANGGARAN RUMAH TANGGA

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

BAB I

VISI DAN MISI

Pasal 1

Visi Dan Misi

1. **VISI** : Menjadi Organisasi RAPI yang berkualitas sebagai aset Nasional.
2. **MISI** :
 - a. Meningkatkan validitas organisasi secara struktural.
 - b. Meningkatkan peran organisasi bagi pemerintah dan masyarakat.
 - c. Penguatan instrumen hukum dan perluasan jaringan komunikasi melalui pengembangan inovasi produk hukum serta teknologi komunikasi dan informatika terkini.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan

Terwujudnya insan komunikasi radio yang terampil, disiplin, berdedikasi dan memiliki loyalitas tinggi, sebagai kader bangsa yang berjiwa Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Fungsi

1. Menghimpun penggiat Komunikasi Radio Antar Penduduk.
2. Membantu usaha pemerintah dalam membina dan memajukan kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk Nasional.
3. Membantu pemerintah dan masyarakat untuk menerima dan menyalurkan berita-berita terkait upaya memelihara keamanan negara, ketertiban masyarakat, penanggulangan bencana, marabahaya, wabah penyakit serta bantuan komunikasi lainnya kepada institusi dan/atau lembaga terkait yang berhak menerimanya.
4. Membantu pemerintah, organisasi dan masyarakat yang membutuhkan bantuan komunikasi radio serta bantuan teknis komunikasi pada kegiatan sosial.
5. Menyusun standar operasional prosedur dan tata cara berkomunikasi sesuai ketentuan organisasi.
6. RAPI dalam kegiatan komunikasinya, sebagai alat pemersatu bangsa yang menghubungkan seluruh wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan.
7. Menyelenggarakan kegiatan sosial dan kemanusiaan yang bersifat membantu masyarakat sesuai dengan potensi yang ada di tiap jenjang kepengurusan.



BAB III
KODE ETIK
Pasal 4
Kode Etik

1. **Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap PATUH;**
Anggota RAPI harus Patuh dan tertib menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta tata aturan organisasi.
2. **Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap JUJUR;**
Anggota RAPI harus memiliki jiwa yang bersih dan berperilaku Jujur.
3. **Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap SANTUN;**
Anggota RAPI harus berjiwa, bersikap Santun dalam bertindak dan berbicara sopan saat berkomunikasi.
4. **Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap TANGGAP;**
Anggota RAPI harus memiliki jiwa, sikap cepat Tanggap, peka dan peduli terhadap situasi lingkungan sosial.
5. **Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap TANGGUNG JAWAB;**
Anggota RAPI harus memiliki jiwa dan sikap Tanggung Jawab terhadap organisasi dalam menjalankan roda organisasi serta pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV
KEGIATAN ORGANISASI
Pasal 5
Pembinaan

1. Menanamkan nilai-nilai Pancasila.
2. Membina anggota agar mematuhi;
 - a. Peraturan Perundang-Undangan mengenai Telekomunikasi,
 - b. Peraturan Pemerintah khususnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi yang berlaku untuk Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk,
 - c. Peraturan-peraturan yang berlaku dalam Organisasi RAPI.
3. Menyelenggarakan bimbingan organisasi, bimbingan teknis serta program pendidikan dan pelatihan untuk;
 - a. Meningkatkan ilmu pengetahuan anggota dan pengurus khususnya tentang peraturan yang berlaku, kepemimpinan dan manajemen organisasi serta tata cara komunikasi radio antar penduduk.
 - b. Meningkatkan ketrampilan anggota untuk mendukung operasi penanggulangan bencana dalam kegiatan;
 - 1) penyelenggaraan komunikasi bencana,
 - 2) sebagai potensi relawan pencarian dan pertolongan, serta
 - 3) sebagai relawan penanggulangan bencana.
 - c. Meningkatkan ketrampilan anggota dalam memberikan bantuan komunikasi kepada pemerintah dan masyarakat.





4. Membina anggota untuk terampil berkomunikasi menggunakan perangkat radio dan perangkat teknologi komunikasi tepat guna lainnya sesuai Kode Etik RAPI dengan menggunakan bahasa Indonesia serta Kode 10 (Ten Code) secara baik, benar dan bertanggung jawab.
5. Membina anggota dalam penggunaan perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) untuk;
 - a. Menjalin hubungan persahabatan dan persaudaraan antar sesama anggota.
 - b. Pembinaan, penyuluhan dan penyelenggaraan organisasi.
 - c. Penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan.

Pasal 6

Pengabdian Masyarakat

1. Menunjang program pemerintah dalam pembangunan nasional, membantu memelihara keamanan negara, ketertiban masyarakat serta berperan membina penggunaan perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk.
2. Menyenggarakan bantuan komunikasi atau disingkat bankom dengan menggunakan sistem Jaringan Komunikasi (Jarkom) RAPI yang terdiri dari;
 - a. Radio Pancar Ulang (RPU),
 - b. Stasiun Bergerak RAPI serta
 - c. Teknologi Komunikasi Tepat Guna.
3. Bantuan komunikasi diselenggarakan dalam rangka kegiatan kepramukaan, olah raga, sosial kemasyarakatan, dan penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan lainnya.

BAB V

STRUKTUR, KEKUASAAN DAN HIRARKI TATA ATURAN ORGANISASI

Pasal 7

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi RAPI terdiri atas;

1. RAPI Nasional adalah organisasi RAPI yang memiliki kewenangan wilayah kerja di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. RAPI Daerah adalah organisasi RAPI yang memiliki kewenangan wilayah kerja di 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) propinsi.
3. RAPI Wilayah adalah organisasi RAPI yang memiliki kewenangan wilayah kerja di 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota.
4. RAPI Lokal adalah organisasi RAPI yang memiliki kewenangan wilayah kerja di 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kecamatan/distrik.



Pasal 8

Kekuasaan Organisasi

Kekuasaan tertinggi dalam tatanan Organisasi RAPI adalah musyawarah. Keputusan dan ketetapan yang dihasilkan melalui Musyawarah bersifat mutlak di setiap jenjang kepengurusan. Musyawarah terdiri atas :

1. Musyawarah Organisasi.
 - a. Musyawarah Organisasi berwenang untuk;
 - 1) Mengadakan penilaian terhadap Laporan Kinerja Kepengurusan yang disampaikan oleh Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal selaku mandataris musyawarah, mewakili pengurus.
 - 2) Menetapkan garis-garis besar program kerja.
 - 3) Memilih Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal.
 - b. Musyawarah Organisasi terdiri dari;
 - 1) Musyawarah Nasional.
 - 2) Musyawarah Daerah.
 - 3) Musyawarah Wilayah.
 - 4) Musyawarah Lokal.
2. Musyawarah Luar Biasa.
 - a. Musyawarah Luar Biasa merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam tata Organisasi RAPI di setiap jenjang Kepengurusan yang diselenggarakan **dalam keadaan khusus**.
 - b. Musyawarah Luar Biasa berwenang untuk;
 - 1) Menetapkan Amandemen Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga RAPI.
 - 2) Menetapkan Pembubaran Organisasi.
 - 3) Memilih Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal karena;
 - a) memiliki jabatan rangkap.
 - b) berhalangan tetap.
 - c) melanggar Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, peraturan di dalam organisasi.
 - d) melanggar hukum pidana dan telah mempunyai keputusan hukum tetap.
 - 4) Mengadakan penilaian terhadap Laporan Kinerja Kepengurusan yang disampaikan oleh;
 - a) Ketua I atau Ketua II atau Ketua III atau Sekretaris Umum atau Bendahara Umum mewakili Ketua Umum pada Musyawarah Nasional Luar Biasa.
 - b) Wakil Ketua I atau Wakil Ketua II atau Wakil Ketua III atau Sekretaris atau Bendahara mewakili Ketua Daerah/Wilayah/Lokal pada Musyawarah Daerah/Wilayah/Lokal Luar Biasa.
 - c. Musyawarah Luar Biasa terdiri dari;
 - 1) Musyawarah Nasional Luar Biasa.
 - 2) Musyawarah Daerah Luar Biasa.
 - 3) Musyawarah Wilayah Luar Biasa atau Musyawarah Anggota Luar Biasa apabila RAPI Wilayah tidak memiliki Kepengurusan di tingkat Lokal.
 - 4) Musyawarah Lokal Luar Biasa disebut juga Musyawarah Anggota Luar Biasa.



- d. Penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa;
- 1) Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat Munaslub;
 - a) Diselenggarakan oleh Pengurus Nasional.
 - b) Berdasar pada Keputusan Rapat Pimpinan Nasional yang dihadiri oleh minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari total jumlah Kepengurusan RAPI Daerah yang definitif dan mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Nasional.
 - 2) Musyawarah Daerah Luar Biasa disingkat Musdalub;
 - a) Diselenggarakan oleh Pengurus Daerah.
 - b) Berdasar pada Keputusan Rapat Pimpinan Daerah yang dihadiri oleh minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari total jumlah Kepengurusan RAPI Wilayah yang definitif dan mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Daerah.
 - 3) Musyawarah Wilayah Luar Biasa disingkat Muswillub;
 - a) Diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.
 - b) Berdasar pada Keputusan Rapat Pimpinan Wilayah yang dihadiri oleh minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari total jumlah Kepengurusan RAPI Lokal yang definitif dan mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Wilayah.
 - c) Apabila RAPI Wilayah tidak memiliki Kepengurusan di tingkat Lokal maka penyelenggaraan Muswillub berdasar pada Rapat Anggota Wilayah yang dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari total jumlah anggota yang valid dan mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Wilayah.
 - 4) Musyawarah Lokal Luar Biasa disingkat Muslokclub;
 - a) Diselenggarakan oleh Pengurus Lokal.
 - b) Berdasar pada Keputusan Rapat Anggota Lokal, yang dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari total jumlah anggota yang valid dan mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Lokal.

Pasal 9

Tata Tertib Musyawarah

1. Tata tertib Musyawarah diatur dalam Peraturan Organisasi dan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar- Anggaran Rumah Tangga.
2. Tata tertib Musyawarah dibahas dan ditetapkan melalui Sidang Paripurna dalam Musyawarah sebagai pedoman yang mengikat selama penyelenggaraan musyawarah.

Pasal 10

Hirarki Tata Peraturan

Hirarki Tata Peraturan Organisasi RAPI adalah urutan tingkatan atau jenjang peraturan organisasi dengan tingkat wewenang dari yang paling tinggi hingga yang terendah, sebagai berikut;

1. Anggaran Dasar;
 - a. merupakan keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan organisasi dan hubungan antara organisasi dengan para anggotanya, untuk terselenggaranya tertib organisasi.



- b. berfungsi sebagai dasar atau sumber peraturan/hukum dalam organisasi.
- 2. Anggaran Rumah Tangga;
 - a. merupakan perincian dari pelaksanaan Anggaran Dasar
 - b. berfungsi sebagai penjabaran atau penjelasan atas hal-hal yang belum spesifik pada Anggaran Dasar.
- 3. Peraturan Organisasi RAPI merupakan penjabaran dan penjelasan serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga RAPI.
- 4. Peraturan Pengurus disebut juga Peraturan Nasional/Daerah/Wilayah;
 - a. merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah.
 - b. berfungsi untuk melengkapi Tata Peraturan yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga RAPI.

Pasal 11

Penerbitan, Perubahan dan Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

- 1. Diterbitkan oleh Pengurus Nasional dalam bentuk Surat Keputusan Pengurus Nasional yang berdasar pada Hasil Ketetapan Musyawarah.
- 2. Dapat dilakukan amandemen atau perubahan untuk ditetapkan pada Sidang Paripurna dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Pasal 12

Penerbitan, Perubahan dan Penetapan Peraturan Organisasi

Peraturan Organisasi diterbitkan oleh Pengurus Nasional dalam bentuk Surat Keputusan Pengurus Nasional yang berdasar pada Hasil Keputusan Rapat Kerja Nasional atau Rapat Pimpinan Nasional. Dapat dilakukan perubahan untuk diputuskan pada Rapat Kerja Nasional atau Rapat Pimpinan Nasional.

Pasal 13

Penerbitan, Perubahan dan Penetapan Peraturan Pengurus

- 1. Peraturan Pengurus Nasional;
 - a. Bertujuan untuk memberikan kebijakan atau solusi atas persoalan organisasi yang terjadi di RAPI Nasional dan/atau RAPI Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi dan Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga RAPI.
 - b. Diterbitkan;
 - 1) Berdasarkan permohonan dari minimal 2 (dua) Pengurus Daerah.
 - 2) Diputuskan dalam bentuk Surat Keputusan Pengurus Nasional berdasar atas Keputusan Rapat Kepengurusan Nasional.





2. Peraturan Pengurus Daerah/Wilayah;
 - a. Bertujuan untuk memberikan kebijakan atau solusi atas persoalan yang terjadi di RAPI Daerah/Wilayah yang belum diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku di atasnya.
 - b. Diterbitkan oleh Pengurus Daerah/Wilayah dalam bentuk Surat Keputusan Pengurus Daerah/Wilayah yang berdasar pada Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Daerah/Wilayah.
 - c. Berlaku hanya di daerah/wilayah kerja dari jenjang kepengurusan terkait.
 - d. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan yang berlaku di atasnya serta Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga RAPI.
 - e. Wajib dilaporkan kepada Pengurus Setingkat di atasnya di dalam Laporan Berkala sebagai hasil kegiatan Pengurus.
 - f. Dapat dilakukan perubahan yang diputuskan pada Rapat Pimpinan Daerah/Wilayah berdasar atas rekomendasi tertulis dari;
 - 1) hasil rapat Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi masing-masing jenjang, atau
 - 2) hasil rapat pengurus setingkat di atasnya.
3. Atas dasar pertimbangan hukum dan kebutuhan kebijakan yang berlaku secara nasional maka Peraturan Pengurus Nasional dapat ditetapkan sebagai Peraturan Organisasi melalui Rapat Kerja Nasional atau Rapat Pimpinan Nasional.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 14 Kepengurusan RAPI

1. Kepengurusan RAPI merupakan kesatuan pengelola yang bertanggung jawab untuk menjalankan Organisasi RAPI.
2. Kepengurusan RAPI terdiri atas;
 - a. Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi atau DPPO.
 - b. Pengurus.

Pasal 15 Struktur Kepengurusan

Struktur Kepengurusan dalam Organisasi RAPI meliputi;

1. Kepengurusan RAPI Nasional;
 - a. Merupakan kepengurusan yang terpilih melalui Musyawarah Nasional dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
 - b. Struktur Kepengurusan RAPI Nasional terdiri dari;
 - 1) Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Nasional atau DPPON :
 - a) bersifat kolektif, berjumlah 5 (lima) atau 7 (tujuh) atau 9 (sembilan) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota.



- b) untuk memenuhi kebutuhan administrasi persuratan DPPON dapat dibantu oleh Sekretaris Umum.
 - 2) Pengurus Nasional, terdiri dari;
 - a) Ketua Umum
 - b) Ketua I
 - c) Ketua II
 - d) Ketua III
 - e) Sekretaris Umum
 - f) Sekretaris I
 - g) Sekretaris II
 - h) Sekretaris III
 - i) Bendahara Umum
 - j) Bendahara I
 - k) Bendahara II
 - l) Departemen;
 - (1) Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
 - (2) Departemen Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga.
 - (3) Departemen Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan.
2. Kepengurusan RAPI Daerah;
- a. Merupakan kepengurusan yang terpilih melalui Musyawarah Daerah dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
 - b. Struktur Kepengurusan RAPI Daerah terdiri dari;
 - 1) Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Daerah atau DPPOD :
 - a) bersifat kolektif, berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) atau 7 (tujuh) atau 9 (sembilan) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
 - b) untuk memenuhi kebutuhan administrasi persuratan DPPOD dapat dibantu oleh Sekretaris Daerah.
 - 2) Pengurus Daerah, terdiri dari;
 - a) Ketua
 - b) Wakil Ketua I
 - c) Wakil Ketua II
 - d) Wakil Ketua III
 - e) Sekretaris
 - f) Wakil Sekretaris
 - g) Bendahara
 - h) Wakil Bendahara
 - i) Biro;
 - (1) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
 - (2) Biro Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga.
 - (3) Biro Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan.



3. Kepengurusan RAPI Wilayah;
 - a. Merupakan kepengurusan yang terpilih melalui;
 - 1) Musyawarah Wilayah atau
 - 2) Musyawarah Anggota Wilayah apabila RAPI Wilayah tidak memiliki Kepengurusan di tingkat Lokal.
 - b. Kepengurusan RAPI Wilayah memiliki masa jabatan selama 4 (empat) tahun.
 - c. Struktur Kepengurusan RAPI Wilayah terdiri dari;
 - 1) Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Wilayah atau DPPPOW :
 - a) bersifat kolektif, berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) atau 7 (tujuh) atau 9 (sembilan) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
 - b) untuk memenuhi kebutuhan administrasi persuratan DPPPOW dapat dibantu oleh Sekretaris Wilayah.
 - 2) Pengurus Wilayah, terdiri dari;
 - a) Ketua
 - b) Wakil Ketua I
 - c) Wakil Ketua II
 - d) Wakil Ketua III
 - e) Sekretaris
 - f) Wakil Sekretaris
 - g) Bendahara
 - h) Wakil Bendahara
 - i) Bagian;
 - (1) Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
 - (2) Bagian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga.
 - (3) Bagian Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan.
4. Kepengurusan RAPI Lokal;
 - a. Merupakan kepengurusan yang terpilih melalui Musyawarah Lokal atau disebut juga Musyawarah Anggota Lokal dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun.
 - b. Struktur Kepengurusan RAPI Lokal terdiri dari;
 - 1) Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Lokal atau DPPPOL :
 - a) bersifat kolektif, berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) atau 7 (tujuh) atau 9 (sembilan) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
 - b) untuk memenuhi kebutuhan administrasi persuratan DPPPOL dapat dibantu oleh Sekretaris Lokal.
 - 2) Pengurus Lokal, yang terdiri dari;
 - a) Ketua
 - b) Wakil Ketua I
 - c) Wakil Ketua II
 - d) Wakil Ketua III
 - e) Sekretaris
 - f) Wakil Sekretaris



- g) Bendahara
- h) Wakil Bendahara
- i) Seksi;
 - (1) Seksi Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
 - (2) Seksi Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga.
 - (3) Seksi Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 16
Jenis Kepengurusan

Jenis Kepengurusan dalam Organisasi RAPI terdiri atas;

1. Kepengurusan Definitif Hasil Musyawarah;
 - a. Merupakan kepengurusan yang terbentuk melalui musyawarah.
 - b. Kepengurusan Definitif RAPI Nasional dilantik oleh Ketua Sidang Paripurna Musyawarah Nasional.
 - c. Kepengurusan Definitif RAPI Daerah/Wilayah/Lokal dilantik oleh Pengurus RAPI setingkat di atasnya.
2. Kepengurusan Definitif Pergantian Antar Waktu;
 - a. Merupakan kepengurusan yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi berupa;
 - 1) Pengisian jabatan kosong atau
 - 2) Mutasi atau
 - 3) Penggantian pengurus yang berhalangan tetap.
 - b. Pergantian Kepengurusan Definitif Antar Waktu dapat dilakukan untuk;
 - 1) Seluruh jabatan dalam struktur pengurus selain Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal, yang dibahas dan diputuskan melalui Rapat Pengurus.
 - 2) Jabatan Ketua atau Anggota DPPO, yang dibahas dan diputuskan melalui Rapat DPPO.
 - 3) Jabatan Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal, yang wajib dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Luar Biasa.
 - c. Pergantian Ketua dan seluruh anggota Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi yang berhalangan tetap, dibahas dan diputuskan melalui Rapat Konsultasi yang dihadiri oleh;
 - 1) Pengurus Daerah/Wilayah/Lokal.
 - 2) Kepengurusan setingkat di atasnya yang terdiri dari;
 - a) Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi.
 - b) Pengurus.
 - d. Struktur Pengurus dan/atau DPPO, Pergantian Antar Waktu yang merupakan hasil Rapat Pengurus dan/atau Rapat DPPO, diputuskan dan ditetapkan pada Rapat Kepengurusan yang dihadiri oleh :
 - 1) Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi atau DPPO.
 - 2) Pengurus.
 - e. Kepengurusan Definitif Pergantian Antar Waktu tingkat Daerah/Wilayah/Lokal disahkan dan ditetapkan oleh Pengurus setingkat di atasnya untuk kemudian diberitahukan kepada



Gubernur/Bupati/Walikota/Camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

- f. Kepengurusan Definitif Pergantian Antar Waktu tingkat Nasional disahkan dan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Pengurus Nasional dan diberitahukan kepada Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk kemudian dikukuhkan oleh Pemerintah c.q. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

3. Pengurus Sementara;

- a. Merupakan Pengurus Organisasi RAPI yang dibentuk apabila;
 - 1) Pengurus Definitif telah habis masa baktinya dan tidak dapat menyelenggarakan musyawarah.
 - 2) Pengurus yang dibentuk untuk Daerah/Wilayah/Lokal Pemekaran.
- b. Bertugas untuk;
 - 1) Mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Organisasi dalam waktu 3 (tiga) bulan.
 - 2) Melakukan pembinaan anggota dan menjalankan Organisasi RAPI termasuk validasi pengurus RAPI pada tingkat dibawahnya.
 - 3) Melaksanakan tugas-tugas administrasi keanggotaan dan pengurus RAPI lainnya.
- c. Pengurus Sementara Nasional;
 - 1) Dibentuk dan ditetapkan melalui Rapat Pimpinan Nasional, untuk masa jabatan selama 3 (tiga) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
 - 2) Apabila Pengurus Sementara Nasional tidak berhasil menjalankan tugasnya selama jangka waktu yang ditetapkan maka wajib mengembalikan kewenangan yang dimilikinya kepada Rapat Pimpinan Nasional dengan memberikan Laporan Kinerja Pengurus Sementara.
 - 3) Rapat Pimpinan Nasional berwenang untuk mengganti personil Pengurus Sementara Nasional sesuai kriteria yang ditetapkan.
- d. Pengurus Sementara Daerah;
 - 1) Dibentuk oleh;
 - a) Rapat Pimpinan Daerah, untuk masa jabatan selama 3 (tiga) bulan dan hanya dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) kali 3 (tiga) bulan berikutnya.
 - b) Pengurus Nasional, untuk masa jabatan selama 3 bulan dan tidak dapat diperpanjang, apabila Pengurus Sementara hasil Rapat Pimpinan Daerah selama masa menjabat tidak berhasil menjalankan tugas dan kewajibannya.
 - 2) Ditetapkan oleh Pengurus Nasional dalam bentuk Surat Keputusan Pengurus Nasional.
 - 3) Apabila Pengurus Sementara Daerah tidak berhasil menjalankan tugasnya selama jangka waktu yang ditetapkan, maka wajib mengembalikan kewenangan yang dimilikinya kepada Rapat Pimpinan Daerah atau Pengurus Nasional dengan memberikan Laporan Kinerja Pengurus Sementara.
 - 4) Rapat Pimpinan Daerah atau Pengurus Nasional berwenang untuk mengganti personil Pengurus Sementara Daerah sesuai kriteria yang ditetapkan.
- e. Pengurus Sementara Wilayah;
 - 1) Dibentuk oleh;



- a) Rapat Pimpinan Wilayah, untuk masa jabatan selama 3 (tiga) bulan dan hanya dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) kali 3 (tiga) bulan berikutnya.
 - b) Rapat Anggota Wilayah, apabila RAPI Wilayah tidak memiliki Kepengurusan di tingkat Lokal, untuk masa jabatan selama 3 (tiga) bulan dan hanya dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) kali 3 (tiga) bulan berikutnya.
 - c) Pengurus Daerah, untuk masa jabatan selama 3 bulan dan tidak dapat diperpanjang, apabila Pengurus Sementara hasil Rapat Pimpinan Wilayah selama masa menjabat tidak berhasil menjalankan tugas dan kewajibannya.
- 2) Ditetapkan oleh Pengurus Daerah dalam bentuk Surat Keputusan Pengurus Daerah.
 - 3) Apabila Pengurus Sementara Wilayah tidak berhasil menjalankan tugasnya selama jangka waktu yang ditetapkan, maka wajib mengembalikan kewenangan yang dimilikinya kepada Rapat Pimpinan Wilayah atau Rapat Anggota Wilayah atau Pengurus Daerah dengan memberikan Laporan Kinerja Pengurus Sementara.
 - 4) Rapat Pimpinan Wilayah atau Rapat Anggota Wilayah atau Pengurus Daerah berwenang untuk mengganti personil Pengurus Sementara Wilayah sesuai kriteria yang ditetapkan.
- f. Pengurus Sementara Lokal;
- 1) Dibentuk oleh;
 - a) Rapat Anggota Lokal, untuk masa jabatan selama 3 (tiga) bulan dan hanya dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) kali 3 (tiga) bulan berikutnya.
 - b) Pengurus Wilayah, untuk masa jabatan selama 3 bulan dan tidak dapat diperpanjang, apabila Pengurus Sementara hasil Rapat Anggota Lokal selama masa menjabat tidak berhasil menjalankan tugas dan kewajibannya.
 - 2) Ditetapkan oleh Pengurus Wilayah dalam bentuk Surat Keputusan Pengurus Wilayah.
 - 3) Apabila Pengurus Sementara Lokal tidak berhasil menjalankan tugasnya selama jangka waktu yang ditetapkan maka wajib mengembalikan kewenangan yang dimilikinya kepada Rapat Anggota Lokal atau Pengurus Wilayah dengan memberikan Laporan Kinerja Pengurus Sementara.
 - 4) Rapat Anggota Lokal atau Pengurus Wilayah berwenang untuk mengganti personil Pengurus Sementara Lokal sesuai kriteria yang ditetapkan.
- g. Struktur Pengurus Sementara Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal terdiri dari;
- 1) Ketua.
 - 2) Wakil Ketua.
 - 3) Sekretaris.
 - 4) Bendahara.
- h. Apabila Pengurus Sementara tidak berhasil melaksanakan tugas hingga berakhirnya masa jabatan yakni maksimal 9 (sembilan) bulan, maka Pengurus Setingkat di atasnya berwenang untuk menggabungkan atau *merger* dengan Daerah/Wilayah/Lokal terdekat agar organisasi tetap berjalan lancar.
4. Kepengurusan Demisioner, merupakan kepengurusan yang diambil alih oleh ketua sidang paripurna dalam musyawarah, setelah Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal menyampaikan Laporan Kinerja Pengurus.





Pasal 17
Jenis Jabatan Pengurus

Jenis Jabatan Pengurus dalam Organisasi RAPI terdiri atas;

1. Pengurus Tetap;
 - a. Merupakan pengurus yang terpilih secara sah melalui Musyawarah Organisasi atau Rapat Pengurus.
 - b. Ditetapkan melalui Surat Keputusan.
 - c. Memiliki masa jabatan sesuai masa bakti Kepengurusan yang ditetapkan oleh organisasi.
2. Pejabat Sementara disingkat Pjs. ;
 - a. Merupakan pengurus yang ditunjuk dengan Surat Tugas oleh Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal.
 - b. Bertugas untuk melaksanakan tugas rutin Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal selama yang bersangkutan tidak dapat aktif.
 - c. Tidak berwenang untuk melakukan Pergantian Pengurus Antar Waktu atau PAW.
 - d. Memiliki hak suara pada musyawarah satu tingkat di atasnya.
 - e. Memiliki masa tugas maksimal 3 (tiga) bulan.
3. Pelaksana Tugas disingkat Plt. ;
 - a. Merupakan pengurus yang ditunjuk dengan Surat Tugas oleh Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal.
 - b. Bertugas untuk menduduki jabatan yang bersifat sementara karena pengurus yang digantikan;
 - 1) Berhalangan tetap.
 - 2) Mendapat keputusan hukum tetap sehingga tidak lagi dapat menempati posisi jabatan dimaksud.
 - c. Memiliki masa tugas maksimal 3 (tiga) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 18
Jabatan Rangkap

1. Jabatan Rangkap adalah memiliki jabatan tetap lebih dari 1 (satu).
2. Kepengurusan dalam Organisasi RAPI tidak diperbolehkan memiliki jabatan rangkap;
 - a. Pengurus selain Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal yang memiliki jabatan rangkap wajib menyerahkan jabatan lama kepada Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal dengan berita acara serah terima selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah mendapat surat keputusan untuk menduduki jabatan baru.
 - b. Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal yang memiliki jabatan rangkap, wajib menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa **khusus** untuk memilih Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal;
 - 1) Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak jabatan barunya ditetapkan, dan hanya dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) kali 3 (tiga) bulan berikutnya;
 - 2) Apabila selama kurun waktu maksimal 6 (enam) bulan tidak dapat menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari Jabatan Baru yang diembannya.



- 3) Surat Keputusan Kepengurusan RAPI Daerah/Wilayah/Lokal oleh Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah diterbitkan berdasar atas Hasil Ketetapan Musyawarah Daerah/Wilayah/Lokal Luar Biasa.
- c. Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi yang memiliki jabatan rangkap wajib menyerahkan jabatan lamanya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak jabatan barunya ditetapkan, dan hanya dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) kali 3 (tiga) bulan berikutnya dengan ketentuan;
 - 1) Ketua DPPO menyerahkan kepada Rapat DPPO.
 - 2) Anggota DPPO menyerahkan kepada Ketua DPPO.

Pasal 19 Berhalangan Tetap

1. Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Pindah domisili kependudukan ke luar Daerah/Wilayah/Lokal kerjanya.
 - c. Mengundurkan diri.
 - d. Tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya (tidak aktif) sehingga mengakibatkan jalannya organisasi terganggu.
 - e. Mendapatkan promosi jabatan sesuai tuntutan perkembangan organisasi.
2. Ketua atau salah satu anggota Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi yang berhalangan tetap;
 - a. Dilakukan penggantian melalui Rapat DPPO.
 - b. Jangka waktu penggantian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
3. Ketua dan seluruh anggota DPPO berhalangan tetap, maka;
 - a. Dilakukan penggantian melalui Rapat Konsultasi.
 - b. Jangka Waktu penggantian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
4. Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal yang berhalangan tetap;
 - a. Dilakukan penggantian melalui Musyawarah Luar Biasa.
 - b. Jangka waktu penggantian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
5. Pengurus yang berhalangan tetap;
 - a. Dilakukan penggantian melalui Rapat Pengurus.
 - b. Jangka waktu penggantian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

BAB VII PERSYARATAN DAN PEMBINAAN KEPENGURUSAN

Pasal 20 Persyaratan Kepengurusan

1. Persyaratan umum Pengurus RAPI;
 - a. Anggota RAPI aktif dibuktikan dengan KTA yang masih valid masa berlakunya.
 - b. Tidak menjadi pengurus Organisasi sejenis.



- c. Tidak menjadi pengurus dalam Komunitas atau Paguyuban pengguna frekuensi telekomunikasi khusus pada pita frekuensi radio tertentu yang tidak memiliki ijin penggunaan frekuensi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - d. Berkomitmen kuat, sanggup dan rela berkorban menjalankan organisasi RAPI untuk mencapai Visi dan Misi Organisasi.
 - e. Mampu berorganisasi, bekerjasama dengan sesama pengurus serta bertanggungjawab atas jabatannya.
 - f. Mematuhi Kode Etik RAPI, peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar- Anggaran Rumah Tangga serta peraturan yang berlaku di dalam Organisasi RAPI.
 - g. Bersedia menjadi pengurus yang dinyatakan secara tertulis.
2. Persyaratan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi;
- a. Memenuhi persyaratan umum pengurus.
 - b. Telah menjadi anggota RAPI minimal 3 (tiga) tahun.
 - c. Memiliki pengalaman di organisasi sosial kemasyarakatan lebih dari 2 (dua) tahun dan memiliki kompetensi khusus yang berguna bagi Organisasi.
 - d. Ketua dan Anggota Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Daerah/Wilayah/Lokal harus bertempat tinggal di Daerah/Wilayah/Lokal kerjanya selama periode kepengurusannya.
 - e. Ketua dan Anggota Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Nasional harus bertempat tinggal di Ibu Kota Negara atau Bogor, Depok, Tangerang atau Bekasi selama periode kepengurusannya.
 - f. Berwawasan nasional, baik dari kalangan Sipil maupun TNI/Polri (Aktif/Purnawirawan)
 - g. Dapat menjabat untuk jangka waktu 2 (dua) periode berturut-turut dan dapat dipilih kembali setelah berselang minimal 1 (satu) kali periode masa jabatan tetap.
3. Persyaratan Ketua Umum;
- a. Memenuhi persyaratan umum sebagai pengurus.
 - b. Pernah menjadi Pengurus RAPI, minimal 1 (satu) periode di Kepengurusan Nasional atau Daerah.
 - c. Bersedia bertempat tinggal di Ibu Kota Negara atau Bogor, Depok, Tangerang atau Bekasi selama periode kepengurusannya.
 - d. Berwawasan nasional, dan siap mengabdikan minimal selama 1 (satu) periode kepengurusan.
 - e. Dapat dipilih kembali maksimal dua periode berturut-turut.
4. Persyaratan Ketua Daerah/Wilayah/Lokal;
- a. Memenuhi persyaratan umum pengurus.
 - b. Telah menjadi anggota RAPI minimal 2 (dua) tahun.
 - c. Bersedia bertempat tinggal di Daerah/Wilayah/Lokal kerjanya selama periode kepengurusannya.
 - d. Dapat menjabat untuk jangka waktu 2 (dua) periode berturut-turut dan dapat dipilih kembali setelah berselang minimal 1 (satu) kali periode masa jabatan tetap.



Pasal 21

Hak dan Kewajiban Kepengurusan

1. Hak Kepengurusan :
 - a. Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi;
 - 1) Memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi jabatannya.
 - 2) Mendapatkan laporan kegiatan dan keuangan Organisasi secara berkala 6 (enam) bulan sekali yakni di bulan Juni dan Desember dari pengurus.
 - b. Pengurus;
 - 1) Pengurus yang terpilih melalui Musyawarah berhak mendapat pelantikan dan ditetapkan oleh pengurus setingkat di atasnya.
 - 2) Mendapat pembinaan dan pelatihan dari pengurus setingkat di atasnya.
 - 3) Memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi jabatannya.
2. Kewajiban Kepengurusan :
 - a. Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi;
 - 1) Memberikan pengawasan kepada pengurus.
 - 2) Memberikan nasihat kepada pengurus.
 - 3) Melaksanakan audit dan memberikan umpan balik atas laporan kegiatan dan keuangan Organisasi yang disampaikan oleh pengurus.
 - b. Pengurus;
 - 1) Mematuhi peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga dan peraturan yang berlaku di dalam Organisasi RAPI untuk menjalankan Amanat Musyawarah.
 - 2) Menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan Patuh, Jujur, Tanggap dan Bertanggung jawab sesuai dengan Kode Etik RAPI untuk mencapai Visi dan Misi Organisasi RAPI.
 - 3) Wajib mengikuti Bimbingan Teknis.
 - 4) Pengurus Daerah/Wilayah wajib membentuk Kepengurusan RAPI Wilayah/Lokal jika telah memenuhi persyaratan pembentukan yang diatur dalam Tata Aturan Organisasi RAPI.
 - 5) Melakukan pelantikan kepada Pengurus setingkat dibawahnya yang terpilih dan ditetapkan melalui Musyawarah.
 - 6) Melakukan pembinaan terhadap pengurus setingkat dibawahnya dan anggota.
 - 7) Pengurus Daerah/Wilayah wajib menyelenggarakan Bimbingan Organisasi bagi calon anggota.
 - 8) Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah wajib memberikan pelatihan Satuan Tugas RAPI yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah/Wilayah kepada Anggota.
 - 9) Pengurus wajib melakukan komunikasi dengan anggota dan pengurus lainnya melalui perangkat komunikasi radio secara berkala pada kanal frekuensi KRAP.
 - 10) Pengurus wajib pro aktif menjaga kelancaran dan kenyamanan komunikasi yang berlangsung pada kanal frekuensi KRAP.
 - 11) Memberikan Laporan Kinerja di dalam Musyawarah Organisasi dan Musyawarah Luar Biasa.



- 12) Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal wajib memberikan laporan kegiatan, keuangan dan asset Organisasi dalam periode bulan Januari–Juni yang dilaporkan paling lambat bulan Agustus dan periode bulan Juli-Desember yang dilaporkan paling lambat bulan Februari kepada Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi sesuai jenjang kepengurusannya.
- 13) Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah wajib memberikan umpan balik atas laporan kegiatan Organisasi yang disampaikan oleh Kepengurusan RAPI setingkat di bawahnya.
- 14) Pengurus Nasional wajib memberikan laporan tahunan tentang kegiatan Organisasi kepada Pemerintah.

Pasal 22

Pemberdayaan Organisasi

1. Pemberdayaan Organisasi RAPI dilakukan untuk;
 - a. Meningkatkan kinerja.
 - b. Menjaga keberlangsungan hidup Organisasi.
2. Pemberdayaan Organisasi RAPI melibatkan Pemerintah, Swasta serta Organisasi Kemasyarakatan lainnya melalui;
 - a. Fasilitasi kebijakan, dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Organisasi.
 - b. Penguatan kapasitas kelembagaan dalam bentuk;
 - 1) Penguatan manajemen organisasi;
 - 2) Penyediaan data dan informasi;
 - 3) Pengembangan kemitraan;
 - 4) Dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
 - 5) Penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
 - 6) Pemberian penghargaan; dan/atau
 - 7) Penelitian dan pengembangan.
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam bentuk;
 - 1) Pendidikan dan pelatihan;
 - 2) Pemagangan; dan/atau
 - 3) Kursus.

Pasal 23

Pembinaan Dan Monitoring Pengurus

1. Pembinaan dan Monitoring Pengurus;
 - a. Bertujuan untuk;
 - 1) Melatih atau mendidik pengurus dengan tindakan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan organisasi.
 - 2) Menyelaraskan pelaksanaan program kerja dalam mencapai Visi dan Misi Organisasi.
 - 3) Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi.
 - 4) Melaksanakan kaderisasi pengurus



- b. Dilakukan secara berkesinambungan berdasar pada data laporan berkala yang diberikan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh;
 - 1) Pengurus Daerah kepada Pengurus Nasional.
 - 2) Pengurus Wilayah kepada Pengurus Daerah.
 - 3) Pengurus Lokal kepada Pengurus Wilayah.
2. Pembinaan dan Monitoring kepada pengurus dilakukan;
 - a. Pengurus Nasional kepada Pengurus Daerah.
 - b. Pengurus Daerah kepada Pengurus Wilayah.
 - c. Pengurus Wilayah kepada Pengurus Lokal
3. Pembinaan kepada anggota dilakukan;
 - a. Pengurus Wilayah, apabila tidak memiliki Pengurus di tingkat Lokal.
 - b. Pengurus Lokal.
4. Laporan berkala pengurus kepada DPPO atau pengurus setingkat di atasnya, selain disampaikan dalam bentuk tertulis dapat juga disampaikan secara lisan di dalam rapat konsultasi yang tercatat dalam notulen rapat.

Pasal 24

Peringatan, Pembelaan Diri dan Sanksi kepada Pengurus

1. Sanksi Organisasi diberikan kepada Pengurus apabila;
 - a. Melanggar hukum pidana dan telah mempunyai keputusan hukum tetap.
 - b. Melanggar Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan di dalam Organisasi.
 - c. Menjadi pengurus Organisasi Komunikasi Sejenis dan/atau menjadi pengurus organisasi, komunitas atau paguyuban yang mempergunakan kanal frekuensi selain yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk Komunikasi Radio Antar Penduduk.
2. Tahapan pemberian sanksi organisasi kepada pengurus adalah;
 - a. Pertama : pemberian peringatan secara lisan.
Peringatan secara lisan diberikan kepada;
 - 1) Ketua dan Anggota DPPO melalui keputusan Rapat Pimpinan.
 - 2) Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah melalui keputusan Rapat Pimpinan.
 - 3) Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal melalui keputusan Rapat Kepengurusan.
 - 4) Pengurus Wilayah yang tidak memiliki Kepengurusan tingkat Lokal melalui keputusan Rapat Anggota Wilayah.
 - 5) Pengurus Lokal melalui keputusan Rapat Anggota Lokal.
 - b. Kedua : pemberian peringatan secara tertulis.
Peringatan secara tertulis diberikan kepada;
 - 1) Ketua dan Anggota DPPO melalui keputusan Rapat Pimpinan.
 - 2) Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah melalui keputusan Rapat Pimpinan.
 - 3) Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal melalui keputusan Rapat Kepengurusan.
 - 4) Pengurus Wilayah yang tidak memiliki Kepengurusan tingkat Lokal melalui keputusan Rapat Anggota Wilayah.



- 5) Pengurus Lokal melalui keputusan Rapat Anggota Lokal.



- c. Ketiga : pemberian kesempatan pembelaan diri.
Kesempatan pembelaan diri dilakukan oleh;
- 1) Ketua dan Anggota DPPO dalam Rapat Pimpinan.
 - 2) Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah dalam Rapat Pimpinan.
 - 3) Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal dalam Rapat Kepengurusan.
 - 4) Pengurus Wilayah yang tidak memiliki Kepengurusan tingkat Lokal dilakukan di Rapat Anggota Wilayah.
 - 5) Pengurus Lokal dalam Rapat Anggota Lokal.
- d. Keempat : pemberian sanksi
Pemberian sanksi diberikan kepada;
- 1) Ketua dan Anggota DPPO melalui keputusan Rapat Pimpinan.
 - 2) Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah melalui keputusan Rapat Pimpinan.
 - 3) Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal melalui keputusan Rapat Kepengurusan.
 - 4) Pengurus Wilayah yang tidak memiliki Kepengurusan tingkat Lokal melalui keputusan Rapat Anggota Wilayah.
 - 5) Pengurus Lokal melalui keputusan Rapat Anggota Lokal.
3. Sanksi Organisasi bagi Pengurus adalah pemberhentian sebagai pengurus.
4. Bagi pengurus yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan berkala selama lebih dari 1 (satu) tahun, dapat dikenai peringatan oleh Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi atau Pengurus setingkat di atasnya yang akan menjadi catatan *wanprestasi* dalam periode kepengurusannya.

BAB VIII KEANGGOTAAN

Pasal 25 Status Anggota

Keanggotaan RAPI bersifat sukarela dan terbuka bagi setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi.

Pasal 26 Persyaratan Anggota Baru

1. Mengajukan permohonan Ijin Komunikasi Radio Antar Penduduk atau IKRAP sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan kepada Direktur Jenderal SDPPI.
2. Mengajukan permohonan menjadi anggota RAPI sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Organisasi RAPI.
3. Telah mengikuti Bimbingan Organisasi yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah/Wilayah dan mendapatkan sertifikat.
4. Calon anggota yang telah memenuhi persyaratan akan mendapatkan IKRAP dan KTA.



5. Penerbitan Ijin Komunikasi Radio Antar Penduduk disesuaikan dengan tempat penerbitan Kartu Tanda Penduduk atau KTP.

Pasal 27 Hak Anggota

Setiap anggota berhak;

1. Memiliki Ijin Komunikasi Radio Antar Penduduk selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan perpanjangan sesuai kebutuhan.
2. Memiliki Ijin Komunikasi Radio Antar Penduduk yang berlaku seumur hidup sesuai dengan syarat dan ketentuan Pemerintah yang diberlakukan untuk Komunikasi Radio Antar Penduduk.
3. Memiliki 1 (satu) tanda panggilan (*callsign*) yang berlaku di seluruh Indonesia.
4. Menyelenggarakan telekomunikasi khusus pada pita frekuensi radio Komunikasi Radio Antar Penduduk yang ditetapkan oleh Pemerintah.
5. Memiliki perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP).
6. Menggunakan hak bicara dan hak suara dalam Musyawarah Anggota Wilayah/Lokal serta Rapat Anggota Wilayah/Lokal yang diselenggarakan oleh pengurus.
7. Mempunyai hak memilih pada Musyawarah Anggota Wilayah/Lokal.
8. Mempunyai hak dipilih untuk menjadi pengurus.
9. Berperan aktif pada setiap kegiatan organisasi dan mengikuti pelatihan untuk menjadi anggota Satgas RAPI.
10. Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Organisasi.
11. Ikut aktif mengawasi dan memantau perkembangan organisasi pada tingkat dimana anggota itu berada.
12. Melakukan pembelaan diri terkait dengan persoalan hukum yang dihadapi di organisasi dalam Rapat Pengurus.

Pasal 28 Kewajiban Anggota

Setiap anggota wajib;

1. Mendukung sepenuhnya pencapaian Visi "Menjadi Radio Antar Penduduk Indonesia yang berkualitas sebagai aset Nasional".
2. Menjunjung tinggi nama baik Organisasi RAPI dimanapun berada.
3. Menggunakan alat dan perangkat KRAP yang telah memenuhi persyaratan teknis dan mendapat sertifikat dari Direktur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informasi serta ketentuan lain yang berlaku bagi Stasiun Komunikasi Radio Antar Penduduk.
4. Mentaati aturan pancaran yang dilakukan melalui perangkat pemancar yang dimilikinya tidak melebihi batas pita frekuensi radio, daya pancar, kelas emisi dan lebar pita yang ditetapkan untuk penyelenggaraan KRAP.
5. Membantu pemerintah untuk mengatasi kebutuhan fasilitas telekomunikasi dalam hal keselamatan negara, jiwa manusia, ketertiban masyarakat, bencana serta kecelakaan.



6. Menerima dan menyalurkan berita-berita sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) kepada instansi/lembaga yang berhak menerimanya.
7. Mendukung pelaksanaan program kerja Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal RAPI.
8. Memiliki Pakaian Seragam Harian (PSH) RAPI.
9. Memasang papan/stiker tanda pengenalan identitas stasiun KRAP di tempat lokasi stasiun KRAP, baik stasiun tetap maupun bergerak.
10. Mengikuti pelatihan sebelum menjadi anggota Satuan Tugas RAPI yang diminatinya.
11. Pro aktif menjaga kelancaran dan nyaman komunikasi yang berlangsung pada kanal frekuensi RAPI.
12. Mengajukan permohonan IKRAP Perpanjangan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 29

Kartu Tanda Anggota

1. Kartu Tanda Anggota RAPI disingkat KTA RAPI;
 - a. Diterbitkan oleh Pengurus Nasional berdasar atas usulan Pengurus Daerah.
 - b. Ditandatangani oleh Ketua Umum RAPI.
2. Kartu Tanda Anggota Sementara RAPI disingkat KTAS RAPI;
 - a. Diterbitkan oleh Pengurus Daerah berdasar atas usulan Pengurus Wilayah.
 - b. Ditandatangani oleh Ketua Daerah dan Sekretaris Daerah.
 - c. Berlaku selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali untuk masa 3 (tiga) bulan berikutnya, selama masa proses penerbitan IKRAP dan KTA oleh Pemerintah dan Pengurus Nasional.

Pasal 30

Nomor Induk Anggota

Nomor Induk Anggota disingkat NIA;

1. Diterbitkan oleh Pengurus Nasional.
2. Ketentuan penomorannya;
 - a. 2 (dua) digit pertama menunjukkan kode Daerah
 - b. 2 (dua) digit kedua menunjukkan kode Wilayah.
 - c. 2 (dua) digit ketiga menunjukkan tahun menjadi anggota organisasi.
 - d. 6 (enam) digit selanjutnya menunjukkan nomor urut nasional.

Pasal 31

Gugurnya Keanggotaan

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri.
3. Masa berlaku IKRAP dan KTA telah habis dan tidak diperpanjang hingga jangka waktu berakhirnya IKRAP dan KTA.
4. Diberhentikan.



Pasal 32

Peringatan, Pembelaan Diri dan Sanksi Anggota

1. Sanksi Organisasi diberikan kepada Anggota apabila;
 - a. Melanggar hukum pidana dan telah mempunyai keputusan hukum tetap
 - b. Melanggar Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan di dalam Organisasi.
 - c. Menjadi penanggungjawab atau ketua pada komunitas atau paguyuban komunikasi radio yang mempergunakan kanal frekuensi di luar KRAP dan Amatir Radio yang tidak memiliki ijin SAH berupa ijin konsesi dari Kementerian Komunikasi dan Informasi.
2. Tahapan pemberian sanksi organisasi kepada anggota adalah;
 - a. Pertama : pemberian peringatan secara lisan.
Peringatan secara lisan;
 - 1) Diberikan oleh Pengurus Wilayah/Lokal.
 - 2) Diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
 - b. Kedua : pemberian peringatan secara tertulis.
Peringatan secara tertulis;
 - 1) Diputuskan melalui Rapat Pengurus Wilayah/Lokal.
 - 2) Diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari kerja.
 - c. Ketiga : pemberian kesempatan pembelaan diri.
Kesempatan pembelaan diri dilakukan dalam Rapat Pengurus.
 - d. Keempat : pemberian sanksi
Pemberian sanksi diputuskan dalam Rapat Pengurus Wilayah/Lokal.
3. Sanksi Organisasi yang diberikan kepada Anggota berupa;
 - a. Skorsing dari keanggotaan RAPI.
 - b. Pelarangan memancar pada kanal frekuensi Komunikasi Radio Antar Penduduk.
 - c. Pemberhentian sebagai anggota RAPI.
 - d. Pencabutan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk.

BAB IX

RAPAT ORGANISASI

Pasal 33

Jenis Rapat

1. Rapat Kerja;
 - a. Rapat Kerja Nasional.
 - b. Rapat Kerja Daerah.
 - c. Rapat Kerja Wilayah.
 - d. Rapat Kerja Lokal.
2. Rapat Pimpinan;
 - a. Rapat Pimpinan Nasional.
 - b. Rapat Pimpinan Daerah.
 - c. Rapat Pimpinan Wilayah.



3. Rapat Anggota;
 - a. Rapat Anggota Wilayah.
 - b. Rapat Anggota Lokal.
4. Rapat Pengurus.
5. Rapat Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi.
6. Rapat Kepengurusan.
7. Rapat Koordinasi.
8. Rapat Konsultasi.
9. Rapat Formatur.
10. Rapat Panitia.

Pasal 34 Rapat Kerja

1. Diselenggarakan pertama kali paling lambat 6 (enam) bulan setelah terselenggaranya Musyawarah.
2. Penyelenggaraan Rapat Kerja Kedua, Ketiga dan seterusnya dapat dilakukan minimal 1 (satu) kali selama masa periode Kepengurusan di setiap jenzanganya.
3. Rapat Kerja berwenang untuk;
 - a. Menyusun, menetapkan dan mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Pengurus selama periode kepengurusannya.
 - b. Khusus Rapat Kerja Nasional, berwenang untuk menerbitkan, merubah dan memutuskan Peraturan Organisasi.
4. Peserta Rapat Kerja;
 - a. Rapat Kerja Nasional/Daerah;
 - 1) Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Nasional/Daerah.
 - 2) Pengurus Nasional/Daerah.
 - 3) Utusan Pengurus Daerah/Wilayah yang Definitif sebanyak 2 (dua) orang dengan surat mandat.
 - 4) Undangan dan/atau Nara Sumber.
 - b. Rapat Kerja Wilayah;
 - 1) Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Wilayah.
 - 2) Pengurus Wilayah.
 - 3) Utusan Pengurus Lokal yang Definitif sebanyak 2 (dua) orang dengan surat mandat **atau** dihadiri Anggota apabila RAPI Wilayah tidak memiliki Kepengurusan di tingkat Lokal.
 - 4) Undangan dan/atau Nara Sumber.
 - c. Rapat Kerja Lokal;
 - 1) Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Lokal.
 - 2) Pengurus Lokal.
 - 3) Anggota.
 - 4) Undangan dan/atau Nara Sumber.



Pasal 35
Rapat Pimpinan

1. Rapat Pimpinan Nasional, diselenggarakan untuk;
 - a. Memutuskan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa.
 - b. Menerbitkan, merevisi dan memutuskan Peraturan Organisasi.
 - c. Membentuk Pengurus Sementara Nasional.
 - d. Memutuskan pemberian peringatan, pelaksanaan pembelaan diri dan penetapan sanksi organisasi kepada;
 - 1) Ketua dan Anggota DPPO Nasional.
 - 2) Ketua Umum.
2. Rapat Pimpinan Daerah/Wilayah, diselenggarakan untuk;
 - a. Memutuskan penyelenggaraan Musyawarah Daerah/Wilayah Luar Biasa.
 - b. Menerbitkan, merevisi dan memutuskan Peraturan Daerah/Wilayah.
 - c. Membentuk Pengurus Sementara Daerah/Wilayah.
 - d. Memutuskan pemberian peringatan, pelaksanaan pembelaan diri dan penetapan sanksi organisasi kepada;
 - 1) Ketua dan Anggota DPPO Daerah/Wilayah.
 - 2) Ketua Daerah/Wilayah.

Pasal 36
Rapat Anggota

1. Rapat Anggota Wilayah merupakan Rapat Anggota yang diselenggarakan di tingkat Wilayah apabila RAPI Wilayah tidak memiliki Kepengurusan di tingkat Lokal.
 - a. Bertujuan untuk;
 - 1) Memutuskan penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Luar Biasa.
 - 2) Menerbitkan, merevisi dan memutuskan Peraturan Wilayah.
 - 3) Membentuk Pengurus Sementara Wilayah.
 - 4) Memutuskan pemberian peringatan, pelaksanaan pembelaan diri dan penetapan sanksi organisasi kepada;
 - a) Ketua Wilayah.
 - b) Ketua dan Anggota DPPO Wilayah.
 - b. Diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.
 - c. Peserta Rapat Anggota Wilayah;
 - 1) Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Wilayah.
 - 2) Pengurus Wilayah.
 - 3) Anggota.
2. Rapat Anggota Lokal merupakan Rapat Anggota yang diselenggarakan di tingkat Lokal.
 - a. Bertujuan untuk;
 - 1) Penetapan penyelenggaraan Musyawarah Lokal Luar Biasa.
 - 2) Membentuk Pengurus Sementara Lokal.



- 3) Memutuskan pemberian peringatan, pelaksanaan pembelaan diri dan penetapan sanksi organisasi kepada;
 - a) Ketua Lokal.
 - b) Ketua dan Anggota DPPO Lokal.
- b. Diselenggarakan oleh Pengurus Lokal.
- c. Peserta Rapat Anggota Lokal;
 - 1) Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Lokal.
 - 2) Pengurus Lokal.
 - 3) Anggota.

Pasal 37

Rapat Pengurus

1. Rapat Pengurus Nasional/Daerah;
 - a. Bertujuan untuk;
 - 1) Membahas persoalan organisasi.
 - 2) Menyusun rencana kegiatan pengurus.
 - 3) Menyusun laporan pengurus.
 - 4) Membahas laporan berkala dari pengurus Daerah/Wilayah.
 - b. Berwenang untuk;
 - 1) Membentuk Pengurus Definitif Pergantian Antar Waktu Nasional/Daerah selain Ketua Umum atau Ketua Daerah untuk diputuskan dalam Rapat Kepengurusan Nasional/Daerah.
 - 2) Mengkaji dan mengevaluasi Peraturan Pengurus yang ditetapkan oleh Pengurus setingkat dibawahnya dan memberikan rekomendasi tertulis yang bersifat mengikat untuk dilakukan perubahan.
 - c. Peserta Rapat Pengurus Nasional/Daerah adalah Pengurus Nasional/Daerah sesuai dengan materi Rapat.
 - d. Rapat Pengurus Nasional/Daerah diselenggarakan sewaktu-waktu atas inisiatif;
 - 1) Ketua Umum/Ketua Daerah atau
 - 2) Ketua I/Wakil Ketua I atau
 - 3) Ketua II/Wakil Ketua II atau
 - 4) Ketua III/Wakil Ketua III atau
 - 5) Sekretaris Umum/Sekretaris atau
 - 6) Bendahara Umum/Bendahara.
2. Rapat Pengurus Wilayah/Lokal;
 - a. Bertujuan untuk;
 - 1) Membahas persoalan organisasi dan anggota.
 - 2) Menyusun rencana kegiatan pengurus.
 - 3) Menyusun laporan pengurus.
 - 4) Membahas laporan berkala dari pengurus Lokal pada Rapat Pengurus Wilayah.



- b. Berwenang untuk;
Membentuk Pengurus Definitif Pergantian Antar Waktu Wilayah/Lokal selain Ketua Wilayah atau Ketua Lokal untuk diputuskan dalam Rapat Kepengurusan Wilayah/Lokal.
- c. Peserta Rapat Pengurus Wilayah/Lokal adalah Pengurus Wilayah/Lokal sesuai dengan materi Rapat.
- d. Rapat Pengurus Wilayah/Lokal diselenggarakan sewaktu-waktu atas inisiatif;
 - 1) Ketua Wilayah/Ketua Lokal atau
 - 2) Wakil Ketua I Wilayah/Lokal
 - 3) Wakil Ketua II Wilayah/Lokal
 - 4) Wakil Ketua III Wilayah/Lokal
 - 5) Sekretaris atau
 - 6) Bendahara.

Pasal 38

Rapat Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi

- 1. Bertujuan untuk membahas persoalan DPPO, Pengurus, dan Organisasi RAPI.
- 2. Berwenang untuk;
 - a. Membahas dan mengevaluasi serta memberikan umpan balik Laporan Pengurus.
 - b. Mengkaji Peraturan Pengurus dan memberikan saran serta rekomendasi tertulis untuk ditindaklanjuti.
 - c. Membentuk DPPO Definitif Pergantian Antar Waktu untuk ditetapkan pada Rapat Kepengurusan.
 - d. Melakukan penggantian Ketua DPPO yang berhalangan tetap untuk ditetapkan pada Rapat Kepengurusan.
- 3. Rapat DPPO dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas inisiatif anggota DPPO dan mendapat persetujuan dari Ketua DPPO selaku penanggungjawab DPPO.

Pasal 39

Rapat Kepengurusan

- 1. Bertujuan membahas dan memutuskan persoalan organisasi bersama antara Pengurus dengan Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi.
- 2. Berwenang untuk;
 - a. Membahas dan memutuskan Peraturan Pengurus.
 - b. Memutuskan Pengurus Definitif Pergantian Antar Waktu selain Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal.
 - c. Menetapkan Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Definitif Pergantian Antar Waktu.
 - d. Memutuskan pemberian peringatan, pembelaan diri, serta pemberian sanksi kepada pengurus selain Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal.
- 3. Diselenggarakan sewaktu-waktu atas inisiatif;
 - a. Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal dan/atau
 - b. Ketua DPPO.



4. Peserta Rapat Kepengurusan;
 - a. Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi, dan
 - b. Pengurus.
5. Rapat Kepengurusan Nasional yang diselenggarakan untuk membahas dan memutuskan Peraturan Pengurus Nasional dihadiri oleh;
 - a. Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Nasional.
 - b. Pengurus Nasional.
 - c. Kepengurusan RAPI Daerah terkait, yang mengajukan permohonan tertulis atas penerbitan Peraturan Pengurus Nasional.

Pasal 40
Rapat Koordinasi

1. Bertujuan untuk melakukan sinkronisasi pelaksanaan suatu kegiatan.
2. Diselenggarakan oleh Pengurus dengan melibatkan;
 - a. Jenjang Kepengurusan yang lebih rendah dan/atau lebih tinggi di dalam Organisasi RAPI, **atau**
 - b. Institusi dan/atau Organisasi di luar Organisasi RAPI.
3. Dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan organisasi.
4. Dapat dilakukan melalui perangkat komunikasi radio pada kanal frekuensi KRAP.

Pasal 41
Rapat Konsultasi

1. Bertujuan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi organisasi.
2. Diselenggarakan oleh Pengurus untuk;
 - a. Membahas persoalan organisasi.
 - b. Membahas laporan pengurus.
 - c. Membahas materi Peraturan Pengurus.
 - d. Membahas persoalan pemberian sanksi organisasi dan/atau pemberhentian anggota atau pengurus.
 - e. Membentuk dan memutuskan struktur baru DPPO Pergantian Antar Waktu jika ketua dan seluruh anggota DPPO berhalangan tetap.
3. Rapat Konsultasi dilakukan antara;
 - a. Pengurus dengan Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi.
 - b. Kepengurusan Daerah/Wilayah/Lokal RAPI dengan jenjang Kepengurusan RAPI setingkat di atasnya.
 - c. Kepengurusan Daerah/Wilayah/Lokal RAPI dengan Institusi Terkait.
 - d. Pengurus Nasional RAPI dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kementerian Dalam Negeri selaku Pembina Organisasi RAPI.
 - e. **Khusus** untuk pembentukan struktur baru DPPO Pergantian Antar Waktu dimana ketua dan seluruh anggotanya berhalangan tetap, Rapat Konsultasi dilakukan antara Pengurus Daerah/Wilayah/Lokal RAPI dengan Kepengurusan setingkat di atasnya.



Pasal 42

Rapat Formatur

1. Rapat Formatur bertujuan membantu Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal yang terpilih dalam musyawarah organisasi untuk menyusun kelengkapan struktur pengurus dengan mempertimbangkan kesediaan, kemampuan dan rekomendasi yang diterima.
2. Rapat Formatur hanya dilaksanakan dalam Musyawarah.
3. Rapat Formatur diikuti oleh;
 - a. Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal Terpilih,
 - b. Ketua Sidang Paripurna,
 - c. Perwakilan Pengurus Demisioner sebanyak 1 (satu) orang,
 - d. Peserta Utusan musyawarah yang dipilih dan ditugaskan oleh musyawarah sebanyak dua, empat atau enam orang.
4. Ketua Rapat Formatur dipilih oleh Pimpinan Sidang Paripurna.

Pasal 43

Rapat Panitia

1. Bertujuan untuk membahas rencana pelaksanaan kegiatan Pengurus yang bersifat insidental.
2. Diikuti oleh pengurus dan anggota RAPI dalam kepanitiaan kegiatan dimaksud.
3. Diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 44

Tata Tertib Rapat

1. Tata tertib rapat diatur dalam Peraturan Organisasi dan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga.
2. Tata tertib rapat selanjutnya disahkan sebagai pedoman yang mengikat pada rapat yang dilaksanakan.

BAB X

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 45

Pengambilan Keputusan

1. Setiap pengambilan keputusan diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Keputusan berdasar atas suara terbanyak dilakukan apabila keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak tercapai.
3. Keputusan berdasar atas suara terbanyak diperoleh dengan perhitungan suara dukungan $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta/institusi yang hadir.



BAB XI ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 46 Logo

1. Logo RAPI merupakan simbol perwujudan persatuan dan kesatuan dalam organisasi.
2. Logo RAPI tidak diperkenankan untuk dimodifikasi.

Pasal 47 Bendera

1. Bendera merupakan identitas organisasi.
2. Warna dasar bendera adalah Putih dengan Logo "RAPI" diletakkan secara simetris dan proporsional ditengah bendera bertuliskan "RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA" yang diletakkan pada bagian bawah logo.
3. Bendera RAPI mempunyai penggunaan dan bentuk sebagai berikut;
 - a. Penggunaan di lapangan umum, bentuk empat persegi panjang.
 - b. Penggunaan di ruangan;
 - 1) Bendera, bentuk empat persegi panjang.
 - 2) Pataka, bentuk empat persegi panjang ditambah identitas daerah atau wilayah atau lokal yang diletakkan di bawah tulisan "RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA".
 - c. Penggunaan di atas meja, bentuk empat persegi panjang.
 - d. Penggunaan di stasiun bergerak, bentuk segi tiga sama kaki.

Pasal 48

Emblem, Tanda Jabatan, Tanda Kecakapan dan Tanda Kehormatan

1. Emblem merupakan logo RAPI yang berupa kain, logam dan sebagainya yang ditempatkan pada pakaian seragam.
2. Tanda Jabatan adalah suatu tanda yang digunakan untuk menunjukkan jabatan tertentu dalam tanggung jawab tertentu.
3. Tanda Kecakapan Khusus adalah tanda yang diberikan kepada Anggota RAPI sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan seorang peserta didik dalam suatu bidang tertentu.
4. Tanda Kehormatan adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh Organisasi RAPI kepada Anggota atau Non Anggota dikarenakan jasanya terhadap Organisasi.

Pasal 49 Lagu Mars

Lagu resmi organisasi adalah : Mars RAPI, ciptaan Didiek W. Soedjarwadi, JZ11AGY.



Pasal 50
Pakaian Seragam

1. Pakaian seragam organisasi adalah sarana untuk meningkatkan rasa persatuan, menumbuhkan kebanggaan korps dan rasa percaya diri anggota yang dapat menjunjung citra baik organisasi.
2. Pakaian seragam terdiri atas;
 - a. Pakaian Seragam Harian atau PSH, yang dipergunakan di setiap kegiatan resmi yang bersifat operasional lapangan.
 - b. Pakaian Seragam Upacara atau PSU, yang dipergunakan di setiap kegiatan resmi yang bersifat seremonial.
 - c. Pakaian Seragam Lapangan atau PSL, yang dipergunakan di kegiatan lapangan.
 - d. Pakaian Seragam Batik atau PSB, yang dipergunakan untuk resepsi dan pertemuan silaturahmi.

BAB XII
SATUAN TUGAS

Pasal 51
Satuan Tugas RAPI

1. Setiap anggota RAPI berwenang;
 - a. Menyelenggarakan Komunikasi Radio Antar Penduduk.
 - b. Memberikan bantuan komunikasi.
 - c. Tergabung ke dalam Satuan Tugas Komunikasi RAPI atau disingkat Satgaskom RAPI.
2. Satuan Tugas RAPI disingkat Satgas RAPI;
 - a. Merupakan sebuah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan tugas tertentu sebagai wujud pengabdian kepada Negara dan masyarakat.
 - b. Terdiri dari;
 - 1) Satuan Tugas Jaringan Komunikasi disingkat Satgas Jarkom RAPI, merupakan satuan tugas yang memiliki kualifikasi terlatih dalam menyelenggarakan Jaringan Komunikasi RAPI bagi Pemerintah dan Masyarakat.
 - 2) Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat Informasi Komunikasi Bencana disingkat Satgas TRC RAPI, merupakan satuan tugas yang memiliki kualifikasi terlatih dalam memberikan bantuan komunikasi dalam penanggulangan darurat bencana.
 - 3) Satuan Tugas RAPI Rider disingkat Satgas RR, merupakan satuan tugas yang memiliki kualifikasi terlatih dalam memberikan bantuan komunikasi dengan mempergunakan Kendaraan Bermotor atau Hewan Tunggalan.
 - 4) Satuan Tugas Bantuan Sosial disingkat Satgas Bansos, merupakan satuan tugas yang memiliki kualifikasi terlatih dalam memberikan bantuan komunikasi dalam kegiatan bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.



BAB XIII BADAN USAHA

Pasal 52 Badan Usaha RAPI

1. Badan Usaha RAPI ditetapkan oleh Organisasi melalui Rapat Pengurus Nasional.
2. Badan Usaha yang dimaksud pada ayat 1 berbentuk Koperasi.
3. Badan Usaha RAPI dikelola oleh Pengurus dan/atau Anggota yang memiliki kompetensi.
4. Badan Usaha Koperasi dimaksud dibentuk dan dikelola sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan terkait.

BAB XIV KESEKRETARIATAN

Pasal 53 Kesekretariatan

1. Penanggung Jawab Pengelolaan Kesekretariatan adalah Sekretaris Umum atau Sekretaris Daerah/Wilayah/Lokal.
2. Pengelolaan Kesekretariatan meliputi;
 - a. Pengelolaan Administrasi Kesekretariatan.
 - b. Pengelolaan Inventaris Kesekretariatan.
 - c. Pengelolaan Perijinan Anggota.

BAB XV PERBENDAHARAAN KEUANGAN, PENGELOLAAN ASET ORGANISASI DAN AUDIT

Pasal 54 Keuangan Dan Sumber Dana

1. Seluruh dana yang diperoleh organisasi dari berbagai sumber wajib dimanfaatkan hanya untuk membiayai seluruh kegiatan organisasi dan kegiatan sosial yang ditetapkan oleh pengurus.
2. Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Organisasi RAPI menggunakan rekening pada bank nasional.
3. Keuangan Organisasi diperoleh dari;
 - a. Internal Organisasi, berupa;
 - 1) Iuran yang berasal dari;
 - a) Calon anggota, yang merupakan setoran pada saat pengajuan permohonan izin baru.
 - b) Anggota;
 - (1) setoran pada saat pengajuan pembaruan atau perpanjangan izin.
 - (2) iuran yang ditetapkan melalui peraturan pengurus sesuai jenjang organisasi.



- 2) Donasi Anggota yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.
- 3) Kontribusi dari Badan Usaha yang disepakati bersama dengan Organisasi.
- b. Non Anggota/ Eksternal Organisasi, berupa: Kontribusi dari mitra kerja Organisasi RAPI.
 - 1) Sumbangan masyarakat dan lembaga yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.
 - 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal wajib membuat Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan selama satu periode kepengurusan yang dapat dievaluasi setiap tahunnya.
5. Laporan keuangan wajib dibuat setiap akhir tahun anggaran oleh pengurus dan dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi sesuai jenjang untuk disahkan dan ditandatangani bersama oleh Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal dengan Ketua DPPO dan menjadi bagian dari laporan kinerja tahunan.

Pasal 55

Aset Organisasi Dan Audit

1. Aset Organisasi terdiri dari barang bergerak, barang tidak bergerak, badan usaha dan dana keuangan yang dapat digunakan dalam kegiatan Organisasi RAPI.
2. Semua aset Organisasi RAPI harus dan hanya dipergunakan untuk menjalankan kegiatan organisasi serta membiayai kegiatan sosial lainnya dalam upaya mencapai maksud dan tujuan organisasi.
3. Aset Organisasi harus dikelola dengan administrasi yang tertib, lengkap, dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi serta dilaporkan secara tertulis dalam Rapat Kepengurusan.
4. Aset Organisasi wajib masuk dalam Laporan Kinerja pada Musyawarah untuk kemudian diserahkan kepada pengurus yang baru terpilih secara lengkap, terperinci disertai barang-barang inventaris, data potensi serta jaringan kerja, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
5. Audit pengelolaan keuangan dan aset organisasi dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam periode Kepengurusan oleh Auditor.
6. Audit Pengelolaan Keuangan dan Aset Organisasi di Kepengurusan RAPI Daerah/Wilayah/Lokal dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi khusus untuk Kepengurusan RAPI Nasional dapat dibantu oleh Akuntan Publik.

BAB XVI

SENGKETA ORGANISASI

Pasal 56

Sengketa Organisasi

1. Sengketa Organisasi adalah sengketa yang timbul karena perbedaan penafsiran dan penerapan peraturan dalam organisasi.
2. Dalam hal terjadi sengketa internal organisasi, organisasi berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Organisasi.



3. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka organisasi dapat meminta bantuan kepada pemerintah untuk melakukan mediasi atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa.

BAB XVII PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 57

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
2. Keputusan perubahan Anggaran Rumah Tangga, sah apabila disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari seluruh pemilik hak suara yang hadir.
3. Perubahan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Kementerian Dalam Negeri selaku Pembina Organisasi dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan dimaksud.

BAB XVIII PENGESAHAN DAN PENETAPAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 58

Pengesahan

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa RAPI Tahun 2018 di Boyolali. Selanjutnya akan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi perubahan pada Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 59

Penetapan

Anggaran Rumah Tangga untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Rapat Paripurna RAPI Nasional di Jakarta, 2 Desember 1980, selanjutnya disempurnakan pada Kongres RAPI ke-1 di Solo, tanggal 25 Maret 1984; Kongres RAPI ke-2 selaku Munas RAPI ke-2 di Cipayung–Bogor, tanggal 29 November 1987; Munas RAPI ke-3 di Bandung tanggal 23 Juni 1993; Munas RAPI ke-4 di Denpasar tanggal 30 Januari 2000; Munas RAPI ke-5 di Ciawi Bogor, tanggal 22 Mei 2005; Munas RAPI ke-6 di Balikpapan tanggal 23–25 Juli 2010; Munas RAPI Tahun 2011 di Yogyakarta tanggal 16–17 Juli 2011; Munas RAPI ke-7 di Sentul Bogor tanggal 27–29 Mei 2016; Munas RAPI Tahun 2018 di Boyolali tanggal 09-10 November 2018.



BAB XIX
ATURAN PERALIHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 60

Aturan Peralihan

1. Pada saat Anggaran Rumah Tangga ini diberlakukan, Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal dapat melakukan penyesuaian dalam kurun waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak Anggaran Rumah Tangga ini diberlakukan.
2. Hal-hal yang berhubungan dengan Peraturan Organisasi dan Peraturan Pengurus dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini hingga disahkannya Peraturan Organisasi dan Peraturan Pengurus yang baru.

Pasal 61

Aturan Tambahan

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Peraturan Organisasi dan Peraturan Pengurus yang isinya tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga.



PENJELASAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2018

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Pasal demi Pasal;

Pasal 1

Ayat 2.

Butir a.

merupakan tugas Departemen/Biro/Bagian/Seksi Organisasi dan Sumber Daya Manusia, disingkat OSDM.

Butir b.

merupakan tugas Departemen/Biro/Bagian/Seksi Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga, disingkat PMKAL.

Butir c.

merupakan tugas Departemen/Biro/Bagian/Seksi Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan, disingkat HIOPP.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat 5.

Organisasi RAPI wajib memiliki pedoman berkomunikasi dengan menggunakan perangkat komunikasi radio antar penduduk.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat 3.

Diatur dalam PO No. 1 Tahun 2018

Ayat 4.

Perangkat radio yang menggunakan frekuensi;

a. VHF: 142.000 MHz. s.d. 143.600 MHz



- b. HF : 26.960 MHz. s.d. 27.410 MHz.
- c. Perangkat teknologi tepat guna yang memiliki akses RoIP.

Pasal 6

Ayat 2.

Diatur dalam PO No. 2 Tahun 2018

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat 2.

Butir b.

Angka 1 dan 2

Ditetapkan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Angka 4

Laporan Kinerja Pengurus hanya dilaksanakan pada Musyawarah Luar Biasa yang diselenggarakan untuk memilih Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilyah/Lokal.

Butir d.

Penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa merupakan hasil dari Keputusan :

- 1) Rapat Pimpinan Nasional/Daerah/Wilayah.
- 2) Rapat Anggota Wilayah/Lokal.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat 2.

Syarat melakukan amandemen merujuk pada pasal 57 Anggaran Rumah Tangga

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat 1.

Butir f.



Menjamin bahwa tidak ada peraturan yang bersifat mutlak dalam organisasi RAPI yang dinamis.

Ayat 2.

Butir b.

Menjamin keterlibatan Pengurus Daerah dalam mewujudkan Tri Tertib RAPI

Ayat 3.

Menjamin kepastian hukum di dalam Organisasi RAPI

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat 1, 2, 3 dan 4.

Butir b.

Angka 1

Huruf a.

1. DPPON dibentuk melalui Rapat Formatur Musyawarah Nasional.
2. Jika jumlah tidak terpenuhi maka dilakukan penambahan melalui Rapat DPPON.

Huruf b.

1. Persuratan yang dimaksud adalah persuratan yang ditujukan untuk internal Organisasi.
2. Persuratan yang ditujukan ke eksternal organisasi dibuat oleh Pengurus.

Pasal 16

Ayat 2.

Butir b.

Rapat Pengurus atau Rapat DPPO atau Muslub untuk memutuskan Pergantian Pengurus antar wajib diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak yang bersangkutan berhalangan tetap.

Ayat 3.

Butir b.

Angka 1.

Terhitung sejak berakhirnya masa bakti pengurus yang 59efinitive.

Pasal 17

Ayat 2.

Pejabat Sementara atau Pjs. hanya untuk jabatan Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal



Pasal 18

Ayat 2.

Butir b.

Contoh;

Ketua Daerah yang terpilih sebagai Ketua Umum melalui Musyawarah Nasional wajib menyelenggarakan MUSDALUB paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak dirinya dilantik. Apabila Ketua Daerah bersangkutan tidak dapat menyelenggarakan MUSDALUB maka ybs dianggap mengundurkan diri sebagai Ketua Umum dan tetap menjabat sebagai Ketua Daerah.

Butir c.

Apabila Ketua atau Anggota DPPO yang memiliki jabatan rangkap tidak menyerahkan jabatan lamanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan maka secara otomatis telah dianggap menyerahkan jabatan kepada forum Rapat DPPO.

Pasal 19

Ayat 1.

Butir e.

Dimaksudkan untuk Pengurus selain Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal dan DPPO.

Pasal 20

Ayat 1.

Butir c.

- 1) Komunitas atau Paguyuban yang tidak memiliki izin penggunaan frekuensi konsesi (diluar kanal frekuensi KRAP dan Amatir).
- 2) Agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam mengelola organisasi.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas



Pasal 24

Ayat 1.

Butir b.

Merupakan bagian dari penegakan kode etik RAPI **Patuh** atas peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan frekuensi dan **Tanggung Jawab** atas jabatan yang diembannya.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat 2.

Anggota RAPI yang memiliki KTA Seumur Hidup tetap berkewajiban memberi kontribusi dana iuran kepada Organisasi yang nilainya ditetapkan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rapat Pimpinan Nasional berdasar masukan dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Lokal.

Pasal 28

Ayat 5.

Pakaian Seragam Harian atau PSH dipergunakan pada acara-acara resmi Organisasi atau mewakili Organisasi.

Pasal 29

Ayat 2.

KTAS tidak berlaku setelah KTA terbit.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas



Pasal 32

Ayat 1.

Butir c.

Merupakan bagian dari penegakan kode etik RAPI Patuh atas peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan frekuensi.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat 1.

Pengurus wajib menyelenggarakan Rapat Kerja I dalam kurun waktu 6 (enam) bulan pertamanya semenjak terpilih atau terbentuk dalam Musyawarah.

Biaya Penyelenggaraan Rapat Kerja I ditanggung sepenuhnya oleh Organisasi Penyelenggara.

Biaya perjalanan dan akomodasi penyelenggaraan Rapat Kerja II, III dst.nya ditanggung oleh Organisasi Penyelenggara dan Peserta yang besaran prosentasenya diputuskan melalui Rapat Kerja I.

Pasal 35

Biaya perjalanan dan akomodasi penyelenggaraan Rapat Pimpinan ditanggung oleh Organisasi Penyelenggara dan Peserta yang besaran prosentasenya diputuskan melalui Rapat Kerja I.

Pasal 36

Biaya penyelenggaraan ditanggung sepenuhnya oleh Organisasi Penyelenggara

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas



Pasal 41

Rapat Konsultasi di internal Organisasi RAPI diselenggarakan melalui permohonan tertulis oleh Pengurus Penyelenggara kepada DPPO atau Pengurus Setingkat di atasnya.

Pasal 42

Rapat Formatur hanya diselenggarakan dalam Musyawarah Organisasi dan tidak perlu dilaksanakan pada Musyawarah Luar Biasa.

Pergantian Kepengurusan Antar Waktu untuk Pengurus dan DPPO merujuk pada pasal 16, pasal 19, pasal 37, dan pasal 38.

Ayat 4.

Ketua Rapat Formatur ditentukan berdasar pemilihan yang dilakukan oleh Pimpinan Sidang Paripurna. Tujuannya agar memberikan hak yang sama kepada seluruh peserta Rapat Formatur untuk dapat dipilih sebagai Ketua Rapat Formatur.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat 2.

- 1) Memodifikasi Logo RAPI dalam berbagai bentuk dilarang.
- 2) Menempatkan Logo RAPI secara utuh tanpa modifikasi sebagai bagian dari sebuah desain diperbolehkan.

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas



Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Dijelaskan dan diatur lebih lanjut pada PO No. 4 Tahun 2018

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat 3.

Butir a.

Angka 1.

Biaya Pendaftaran Anggota Baru maupun Perpanjangan ditetapkan melalui Rapat Kerja Nasional atau Rapat Pimpinan Nasional berdasar masukan dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Lokal

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas